



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 49 TAHUN 1962
TENTANG
PEMBENTUKAN DEWAN PENEMPATAN SARDJANA

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Membatja : Surat Menteri Perburuhan tanggal 2 Djanuari 1962 No. 5/62 ;

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan Undang-Undang No. 8 Tahun 1961 tentang Wadjib Kerdja Sardjana perlu dibentuk Dewan Penempatan Srdjana ;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Dasar ;
2. Undang-Undang No. 8 Tahun 1961 ;
3. Peraturan Pemerintah No. 237 Tahun 1961 ;

Mendengar : Menteri Pertama dan Menteri Perburuhan ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Dewan Penempatan Sardjana ;

KEDUA : Mengangkat :

1. Menteri Perburuhan, sebagai Anggota merangkap Ketua,
2. Prof. Mr. IWAKUSUMA-SUMANTRI, Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan, sebagai Anggota,
3. Mr. SOEPRDO, Wakil dari Menteri Pendidikan Dasar dan Kebudayaan, sebagai Anggota.
4. Kolonel Inf. A. GANI, Wakil dari Menteri Keamanan Nasional sebagai Anggota,
5. Ir. F. J. INGKIRIWANG, Wakil dari Menteri Pembangunan, sebagai Anggota.
6. Kapten Drs. SOEMADI, Wakil dari Menteri Produksi, sebagai Anggota.
7. Drs. DJOENARSA, Wakil dari Menteri Distribusi, sebagai Anggota.
8. Dr. GOELARSO ASROHADIKUSUMO, Wakil dari Menteri Kesehatan, sebagai Anggota.
9. Dr. ABD. MUKTI ALI, Wakil dari Menteri Agama, sebagai Anggota ;

KETIGA : Mengangkat :

1. Mr. IMAN SOEPOMO, sebagai Pengganti Ketua,
2. Mr. MEMET TANUMIDJAJA, Kepala Kantor Urusan Pegawai, sebagai Penasehat tetap,
3. Prof. Mr. Dr. PRAJUDI ATMOSUDIRDJO, Direktur Lembaga Administrasi Negara, sebagai Penasehat tetap,
4. Drs. J. PULUMAHUNY, Kepala Djawatan Penempatan Tenaga, sebagai Penasehat tetap ;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

KEEMPAT : Pembiajaan Dewan Penempatan Sardjana diatur oleh Menteri Pertama ;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannja.

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 19 Pebruari 1962

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

t.t.d.

SUKARNO